

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus di tingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di tunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah dengan menerapkan asas *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri atau pajak orang lain, memperhitungkan angsuran pajak yang telah dibayarnya dan potongan pajak yang telah di terimanya, menyetero kekurangan pajaknya sendiri dan pajak orang lain yang telah di potong atau di pungut, dan melaporkan pelaksanaan kesemuanya secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Asas dimaksud tidak dapat berdiri sendiri karena pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan asas tersebut.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam penerimaan pajak memiliki posisi yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1: “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan jelas pengertian diatas menyebutkan bahwa peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting dan diperlukan demi tercapainya fungsi dan tujuan pemungutan pajak.

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pembagian jenis pajak dibedakan menjadi tiga yaitu, menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga institusi pemungutan pajak. Menurut golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Menurut sifat, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan objektif, sedangkan menurut lembaga institusi pemungutan, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Dalam studi lapangan ini saya mengambil judul tentang Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Jawa timur. Sebagaimana telah diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah tingkat 1 (Provinsi) maka tentu saja pajak kendaraan bermotor akan

diadministrasikan oleh provinsi sebagai pendapatan yang menjadi haknya. Sebelum membahas pajak kendaraan bermotor secara lebih terperinci, kita sebaiknya perlu terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya yang menjadi bagian dari pajak daerah.

Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pajak dan retribusi daerah dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Undang-undang Nomor 29 tahun 2008, Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak

memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah atau kota.

Pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*). Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Besarnya tarif kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah 1% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama dan paling tinggi sebesar 2% sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua

dikenakan tarif sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% dan paling tinggi 1%. Untuk alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang definitif ditetapkan dengan peraturan daerah. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor tercatat sudah mencapai 11,4 juta unit. Sedangkan menurut sekretaris daerah provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi M.M dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi (Rakor) tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Timur semester I tahun anggaran 2015 di kantor Dispenda Prov. Jatim Jl. Manyar Kertoarjo Kamis (27/8), yang mengatakan bahwa dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan Juli 2015 sudah terealisasi sebesar 2 triliun 728 miliar 935 juta 090 ribu 876 rupiah atau sebesar 56,85% dari yang ditargetkan sebesar 4 triliun 800 miliar rupiah. “ Kalau untuk penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, ini sudah memenuhi syarat,” jelasnya (birohumas.jatimprov.go.id2015). Melihat fakta tersebut, saya sebagai peserta studi lapang berusaha untuk menemukan dan mencari tahu seberapa besar

pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Studi lapang ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Jawa Timur.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Diharapkan studi lapang ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dibidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Selain itu pula hasil studi lapang ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti-peneliti berikutnya yang tentu saja meneliti tentang Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pada bagian ini penulis akan memaparkan keluasan cakupan penelitian dapat dilakukan dengan pembatasan lokasi penelitian, membatasi banyaknya variabel yang akan dikaji, dan membatasi subjek penelitian.

Sesuai dengan tujuan studi lapang, ruang lingkup penelitian hanya meliputi pajak kendaraan bermotor, undang-undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, peraturan daerah Provinsi Jawa Timur, serta peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Ada tiga metode pengumpulan data, yakni :

1. Wawancara adalah sebuah pertukaran informasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian.
3. Dokumen adalah bentuk pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan penyajian data yang lain.